

BERITA ACARA PENYITAAN JAMINAN
(CONSERVATOIR BESLAH)
Nomor : 760/Pdt.G/2014/PA.Bla.

Pada hari..... *Selasa* tanggal 16 Desember 2014, saya SETYA MAHANANI,SH Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Blora, atas perintah Ketua Pengadilan Agama tersebut dan dalam surat Penetapannya tanggal 03 Desember 2014 Nomor :760/Pdt.G/2014/PA.Bla dalam perkara antara :

SANI binti SAMI SOWIKROMO alias BIDDIN, umur 83 Tahun, pekerjaan tani, Agama Islam , bertempat tinggal di dukuh Bladeg Rt.03 Rw.05, Desa Kutukan, Kecamatan Randublatung, Kabupaten BLora;

Yang dalam hal ini dikuasakan kepada 1. ZAENUDDIN,SH. 2. ZAENAL ARIFIN,SH,MH dan advokat sebagai Kuasa Penggugat yang beralamat di Jl. Pemuda Komplek stasiun Blora;

MELAWAN

1. Rasid bin Sami Sowikromo Alias Biddin, umur 88 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dukuh Bladeg Rt.03, Rw.05, Desa Kutukan, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;
2. Rasiem binti Rasid, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswsata, tempat kediaman di Dukuh Bladeg Rt 03 Rw 05 Desa Kutukan, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora , untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II.;
3. Jupri bin Samijo, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Dukuh Bladeg Rt 04 Rw 05 Desa Kutukan, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat III.;
4. Tarsih bin Eram, (Eram istri Raji) umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan tani , alamat di Dukuh Bladeg Rt 04 Rw 05 Desa Kutukan, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora disebut sebagai Tergugat IV.;
5. Munawaroh binti Raji, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dukuh Bladeg Rt.03 Rw.05 Desa Kutukan, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat V.;
6. Harto bin Gito Utomo, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di di Dukuh Bladeg Rt 03 Rw 05 Desa Kutukan, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI.;
7. Nallin Mukhoyaroh binti Raji, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dukuh Bladeg Rt 03 Rw 05 Desa Kutukan, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII.;
8. Imam Saff'i bin Raji, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Dukuh Bladeg Rt 04 Rw 05 Desa Kutukan, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII.;
9. Soleh bin Raji, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Kapung Petak Jaya Rt.11, Rw.09 No. 18 Kelurahan Jlambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I.;
10. Siti Muasfiroh binti Raji, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Dukuh Bladeg Rt 04 Rw 05 Desa Kutukan, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II.;
11. Siti Mukminah binti Raji, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Jalan Rawa Binong Rt.01 Rw. 10, Gang Servis No. 39, Kelurahan lubang Buaya, Kecamatan Cipayung kotamadya Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III.;
12. Umalnah binti Raji, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat di Dukuh plawan Ngringin Rt. 01 Rw.05 Desa Girimulyo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV.;
13. Siti Nafiah binti Raji, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Dukuh Jintel Rt. 02, Rw. 01 Desa Kasiman, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro , untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat V.;
14. Khusnul Khotimah binti Raji, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Rawa Binong Rt.01, Rw.10, Gang Servis No. 39, Kelurahan lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Kotamadya Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VI.;
15. Siti Khamdanah binti Raji, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa Kendayaan, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VII.;

16. Umaidi binti Raji, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di dahulu di Desa Godong, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan/Purwodadi, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VIII.;

Selanjutnya Tergugat IV sampai dengan Tergugat VIII (Tarsih binti Eram, Munawaroh binti Raji, Harto bin Gito Utomo, Nailin Mukhayaroh binti Raji dan Imam Syafi'i bin Raji) dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VII (Soleh bin Raji, Munawaroh binti Rahi, Siti Mukminah binti Raji, Umainah binti Raji, Siti Nafisah binti Raji dan Siti Khamdanah binti Raji) tersebut memberikan Kuasa Hukum kepada Magdlena linaka, S.H dan Sugiyanto, S.H. advokat yang berkantor di Kantor/Pengacara, alamat di Jl. Reksodiputro No.31 Blora Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2014, untuk selanjutnya disebut para Tergugat dan para Turut Tergugat;

Untuk melakukan Penyitaan Jaminan atas barang-barang yang ada ditangan/milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, maka saya disertai dua orang saksi yang sah dan dewasa dan dapat dipercaya:

1. Nama : Nanang Haryanto, ag. Th.
Pekerjaan : Perangkul Desa Kutukan.
Alamat : Dk. Song Bladeg Rt. 5. Rw. 5.
2. Nama : Sukir.
Pekerjaan : Kiyah Bakti PA. Blora.
Alamat : Kunden.

Telah datang Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat kediaman tergugat sendiri, dan ditempat tersebut saya bertemu/tidak bertemu serta berbicara dengan Ratnem dan Jupri.

Setelah kepadanya diberitahukan tentang maksud kedatangan saya dengan memperlihatkan surat Penetapan tersebut diatas, yaitu untuk melakukan Penyitaan jaminan atas barang-barangnya untuk jaminan gugatan Penggugat tersebut, maka saya disaksikan oleh kedua orang saksi tersebut melakukan penyitaan atas barang-barang adaditangan/milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang berupa :

- Sebidang tanah keras terletak di dukuh Bladeg Rt.03 Rw.05, Desa Kutukan, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora dengan luas 113 Are dan atau setara dengan 1.130 M2 (Seribu seratus tiga puluh meter persegi) dengan bukti kepemilikan berupa leter C desa Nomor 439 persil 98 kelas D.II atas nama SAMI SOWIKROMO alias BIDDIN, dengan batas-batas ;
Sebelah Utara : Tanah Mad Sodokin;
Sebelah Timur : Tanah Ponikah;
Sebelah Selatan : Tanah Sodik;
Sebelah Barat : Jalan Desa

Sebagai penyimpan barang-barang sitaan tersebut diatas telah ditunjuk Ratnem dan Jupri dengan memberitahukan

kepadanya, bahwa supaya sebelum ada penetapan lebih lanjut mengenai penyitaan ini barang-barang yang telah disita itu tidak boleh dipindahkan atau dihilangkan dari tangannya seperti dengan jalan penjualan dan sebagainya.

Kepada Kepala Desa Kutukan, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, juga telah saya beritahukan mengenai penyitaan barang-barang itu dengan maksud supaya hal itu diumumkan ditempat itu sehingga dapat diketahui oleh orang banyak.

Kemudian saya menyerahkan dan meninggalkan pula kepada pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing sehelai salinan berita acara penyitaan ini.

Demikian berita acara penyitaan jaminan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya Jurusita Pengganti, saksi-saksi, Tergugat dan Kepala Kelurahan tersebut.

Saksi-saksi

1. Norong. Iyenda
2. Seti



Jurisdiksi Rengganti

SETI A MAHANANI, SH

Penyimpan barang sitaan

1. Rafieun } tidak mau
 } senda tangan
2. Jupri
3. BAR TO.



[Handwritten signature]

4. MUNAWAROT

[Handwritten signature]

Nomor: 760/Pdt.G/2014/PA.Bla

(pasal 198 HIR/213 Rbg)

Pada hari ini*Blora*.....tanggal*16*..... Desember 2014, Saya
SETYA MAHANANI,SH Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Blora telah
memberitahukan kepada Kepala Desa Kutukan Kecamatan Randublatung Kabupaten
Blora tentang penyitaan barang tetap tersebut untuk diumumkan di papan Kantor Kepala
Desa setempat.

